



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk profesional, inovatif, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan tertentu;
- b. bahwa untuk memotivasi dan mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, inovatif, transparan dan akuntabel, dipandang perlu diberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi, jujur dan disiplin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PNS atas suatu prestasi kerja tertentu yang dihasilkan.
8. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

9. Karya, karsa dan cipta adalah hasil dari suatu perbuatan dan daya jiwa yang mendorong seseorang untuk berpikir dan berkemauan melakukan sesuatu yang baik, yang baru, yang mempunyai nilai prestasi dan manfaat bagi daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian penghargaan kepada PNS teladan dimaksudkan sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi kerja berupa sumbangan pikiran, karya, karsa atau cipta dan dharma bakti PNS yang bermanfaat bagi daerah.

Pasal 3

Pemberian penghargaan kepada PNS teladan bertujuan untuk:

- a. memberikan pengakuan berupa penghargaan atas jasa PNS yang telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa atau cipta dan dharma bakti yang bermanfaat bagi daerah;
- b. memberikan motivasi kepada PNS untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di daerah yang bersifat fisik materil maupun mental spiritual, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; dan
- c. mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.

BAB III BENTUK DAN KATEGORI PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada PNS teladan setiap tahunnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam; dan
 - b. perjalanan untuk melakukan studi banding keluar daerah.

Pasal 5

- (1) Penghargaan PNS teladan diberikan dalam 2 (dua) kategori.
- (2) Penghargaan PNS teladan diberikan kepada 2 (dua) orang PNS untuk setiap kategori.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PNS teladan golongan II; dan
 - b. PNS teladan golongan III.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Penghargaan PNS teladan diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan umum dan administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PNS dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;
 - b. PNS yang tidak menduduki jabatan fungsional guru, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan, berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Penilaian Prestasi Kerja PNS, paling kurang bernilai baik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. memiliki masa kerja paling kurang 5 (lima) tahun sebagai PNS daerah secara terus menerus tanpa terputus.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Penilaian Prestasi Kerja PNS, 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. daftar riwayat pekerjaan, diketahui atasan;
 - c. surat pernyataan dari atasan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. surat pernyataan dari atasan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
 - e. foto copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS dan Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - f. foto copy piagam penghargaan, bintang jasa, satyalencana, piagam yang bersifat prestasi kerja, baik dari Pemerintah pusat, Provinsi maupun Kabupaten, yang telah dilegalisir oleh atasan;
 - g. foto copy sertifikat pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional maupun teknis, yang telah dilegalisir oleh atasan;
 - h. foto copy ijazah pendidikan formal terakhir; dan
 - i. pas foto warna terbaru, ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- (4) Bentuk dan format daftar riwayat pekerjaan, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA SELEKSI

Pasal 7

- (1) SKPD mengusulkan calon PNS teladan yang telah memenuhi syarat sebanyak 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang PNS golongan II; dan
 - b. 1 (satu) orang PNS golongan III.
- (2) Pengusulan calon PNS teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui BKD.

Pasal 8

- (1) Calon PNS teladan yang diusulkan dinilai oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai melakukan penilaian yang didasarkan pada 2 (dua) aspek, meliputi:
 - a. administratif; dan
 - b. daftar isian penilaian.
- (3) Penilaian aspek administratif didasarkan pada kelengkapan berkas persyaratan.
- (4) Penilaian aspek daftar isian didasarkan pada kelengkapan berkas administrasi dan hasil wawancara.
- (5) Bentuk dan format daftar isian penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Indikator yang dinilai dalam daftar isian penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. indikator utama; dan
 - b. indikator pendukung.
- (2) Indikator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. prestasi kerja;
 - b. kedisiplinan;
 - c. masa kerja;
 - d. kecakapan;
 - e. keterampilan;
 - f. hasil kerja yang diperoleh;
 - g. moral dan perilaku;
 - h. kerjasama; dan
 - i. kreativitas dan inovasi.
- (3) Indikator pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Satyalancana Karya Satya;
 - b. bintang jasa;

- c. piagam yang bersifat prestasi kerja;
- d. pendidikan;
- e. pendidikan dan pelatihan penjurangan; dan
- f. kursus/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis.

Pasal 10

- (1) Calon PNS teladan yang memperoleh nilai tertinggi ditetapkan sebagai PNS teladan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PNS teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 11

PNS yang telah ditetapkan sebagai PNS teladan dapat dipilih kembali menjadi PNS teladan untuk 1 (satu) kali pemilihan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pemberian penghargaan bagi PNS teladan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Oktober 2015

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 2 Oktober 2015
PR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 27

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN

I. DATA PNS

- a. Nama :
- b. Nip :
- c. Tempat/Tanggal Lahir :
- d. Pangkat/Gol. Ruang :
- e. Jabatan Terakhir :
- f. Instansi :
- g. Jenis Kelamin :
- h. Agama :
- i. Alamat :
- j. Pendidikan Terakhir :

II. RIWAYAT KEPANGKATAN

- a. (Pangkat/Gol. Ruang) (terhitung mulai tanggal).
- b. (Pangkat/Gol. Ruang) (terhitung mulai tanggal).
- c. (Pangkat/Gol. Ruang) (terhitung mulai tanggal).

III. RIWAYAT PEKERJAAN (JABATAN)

- a. (staf/jabatan) (instansi) (terhitung mulai tanggal).
- b. (staf/jabatan) (instansi) (terhitung mulai tanggal).
- c. (staf/jabatan) (instansi) (terhitung mulai tanggal).

IV. TANDA KEHORMATAN YANG PERNAH DIMILIKI

- a.
- b.
- c.

Sungai Raya,

(Nama dan tanda tangan)

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 Oktober 2015
Pik. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 27

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Kepala SKPD)
Nip :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik ringan, sedang maupun berat
sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya,

(Nama, Nip, Pangkat, tanda tangan
dan cap)

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 20 Oktober 2015
PR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 27

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Kepala SKPD)
Nip :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan (lingkungan masyarakat).

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Sungai Raya,

(Nama, Nip, Pangkat, tanda tangan dan cap)

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 Oktober 2015
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 27

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 26 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KUBU RAYA

DAFTAR ISIAN PENILAIAN
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

A. IDENTITAS

1.	Nama	:	
2.	Nip	:	
3.	Pangkat/Gol. Ruang	:	
4.	Jabatan	:	
5.	Unit Kerja	:	

B. INDIKATOR PENILAIAN UTAMA

1.	Penilaian Prestasi Kerja PNS / DP-3	:	a. 91 – keatas b. 80 – 90 c. 75 – 79	95 80 65
2.	Kedisiplinan	:	a. Hadir 100% dalam setahun b. Hadir 90% dalam setahun c. Hadir 80% dalam setahun d. Hadir 70% dalam setahun	95 85 75 65
3.	Masa Kerja (terus menerus dan tidak terputus)	:	a. 26 tahun keatas b. 16 – 26 tahun c. 5 – 15 tahun	95 80 65
4.	Kecakapan	:	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup	95 80 65
5.	Keterampilan	:	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup	95 80 65
6.	Hasil Kerja yang Diperoleh	:	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup	95 80 65
7.	Moral dan Perilaku	:	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup	95 80 65
8.	Kerjasama	:	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup	95 80 65
9.	Kreativitas dan Inovasi	:	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup	95 80 65


C. INDIKATOR PENILAIAN PENDUKUNG

1.	Satya Lencana Karya Satya	:	a. 30 tahun b. 20 tahun c. 10 tahun	15 10 5
2.	Bintang Jasa	:	a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten	15 10 5
3.	Piagam yang Bersifat Prestasi Kerja	:	a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten	15 10 5
4.	Pendidikan	:	a. Pasca Sarjana b. Sarjana/Sarjana Muda c. SLTA/SLTP/SD	15 10 5
5.	Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan	:	a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau yang setara b. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV atau yang setara	10 5
6.	Kursus/Bimbingan Teknis/ Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis	:	a. 201 – 250 jam b. 101 – 200 jam c. 8 – 100 jam	15 10 5

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 2 Oktober 2015
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2015 ... NOMOR... 27